# **BAB IV**

# **PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli pakaian impor bekas adalah upaya untuk mewujudkan keadilan oleh pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan perangkat hukum berupa aturan perundang-undang, penegakan menjadi terhambat ketika terjadi ketidaksesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau ketika peraturan perundang-undangan tidak selaras dengan nilai atau norma dalam masyarakat. Perlindungan hukum preventif bagi pelaku usaha dan konsumen pada hakekatnya mengutamakan peran pemerintah dalam mendorong dan mengawasi perlindungan pelaku usaha dan konsumen. Tuntutan kepastian hukum dan perlunya perangkat hukum yang berlaku harus jelas dan langsung dari segi hukum positif melalui penetapan peraturan. Dan harmonisasi hukum antara undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perdagangan, undang-undang kepabeanan dan peraturan pemerintah di atasnya.

Kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melindungi konsumen jual beli pakaian impor bekas di Kota Padang bersifat preventif. Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang adalah sulitnya menindak lanjuti pelaku usaha yang jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undang, karena tidak dapat menentukan pakaian bekas impor dan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri jika memiliki memasuki wilayah pasar, kemudian belum ada regulasi jual beli barang bekas di Pasar Raya Kota Padang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yaitu dengan cara melakukan himbauan dan sosialisasi kepada pelaku usaha.

1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran untuk meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan Khususnya di Kota Padang dalam perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran pakaian bekas impor adalah sebagai berikut:

Pelaku usaha pakaian bekas di pasar raya Kota Padang harusnya menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah melanggar undang-undang. Jika ada konsumen yang merasa dirugikan dengan mengkonsumsi pakaian bekas impor, pedagang harus bersedia bertanggung jawab dan konsumen harus lebih pintar ketika memilih barang atau produk mana yang akan dikonsumsi. Partisipasi masyarakat menjadi penentu dalam semakin maraknya peredaran pakaian bekas impor. penulis berharap konsumen lebih memilih produk dalam negeri yang baru dan lebih melindungi hak dan kepentingan konsumen, jika konsumen merasa dirugikan hendaknya berani melapor ke instansi yang ditunjuk.

Jika ada impor pakaian bekas yang melanggar aturan standar seperti undang-undang dan peraturan menteri, pemerintah harus lebih tegas dan serius dalam menegakkan hukum, dan pemerintah Kota Padang harus mempertimbangkan praktek jual beli pakaian impor tersebut. Bea Cukai perlu mengambil tindakan untuk memperkuat dan memperkuat keamanan polisi dan petugas bea cukai untuk memantau dan memprediksi masuknya pakaian bebas ilegal ke wilayah Indonesia